



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MURSALIN, bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk melakukan perubahan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Belo, Pada Tanggal 31 Desember 1964 Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama Mursalin yaitu anak dari pasangan suami istri yang Bernama Hasan dan Norma
- Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 402-LT-25102018-0023 pada tanggal 1 Januari 1964
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 7402020101640002
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon dari 01 Januari 1964 menjadi 31 Desember 1964



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut adalah agar dokumen paspor Pemohon menyesuaikan pada dokumen yang mengacu pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Bahwa pergantian tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri

Berdasarkan alasan tersebut pemohon meminta kepada bapak/ibu agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti identitas tanggal dan bulan dari "01 JANUARI" menjadi "31 DESEMBER"
- Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kendari untuk mencatat tentang penggantian tanggal dan bulan pemohon tersebut
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7402020101640002 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402020902090022 atas nama kepala keluarga Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor B 0429286 atas nama Mursalin Hasan Samu yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kendari tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402020902090022 atas nama kepala keluarga Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 9 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/6/II/1994 atas nama pasangan Mursalin dan Sitti Rosmiati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta tanggal 2 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 OC oh 0295674 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh SMA Negeri Cangadi tanggal 3 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 508/SKBN/KEL/IX/2024 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tumpas tanggal 23 September 2024;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7402020101640002 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 8 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Sitti Rosmiati, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait permohonan Pemohon yang ingin merubah tanggal dan bulan lahirnya dari 01 Januari menjadi 31 Desember;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirnya karena terdapat perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada dokumen paspor yang tertulis 01 Januari dan dokumen kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang tertulis 31 Desember;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pada dokumen paspor dan dokumen lainnya karena dokumen Pemohon yang terdahulu hanya menyebutkan tahun kelahiran yakni 1964 tanpa tanggal dan bulan lahir, sehingga Pemohon hendak merubah semua dokumennya ke tanggal dan bulan lahir 31 Desember;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk pengurusan dokumen paspor Pemohon yang akan berangkat umrah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sebenarnya tanggal dan bulan lahir Pemohon karena tidak ada tanggal dan bulan lahir Pemohon, hanya tahun saja;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Hasan;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Norma;
- Bahwa Pemohon lahir di Soppeng;
- Bahwa Pemohon menikah di tahun 1994;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Rika Filorianti Mursalin dan Muhammad Raihan Azizi Zain M;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tumpas;
- Bahwa Pemohon memiliki hutang pensiun di Bank;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe;

2. Rika Filorianti Mursalin, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait permohonan Pemohon yang ingin merubah tanggal dan bulan lahirnya dari 01 Januari menjadi 31 Desember;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirnya karena terdapat perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada dokumen paspor yang tertulis 01 Januari dan dokumen kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang tertulis 31 Desember;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pada dokumen paspor dan dokumen lainnya karena dokumen Pemohon yang terdahulu hanya menyebutkan tahun kelahiran yakni 1964 tanpa tanggal dan bulan lahir, sehingga Pemohon hendak merubah semua dokumennya ke tanggal dan bulan lahir 31 Desember;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk pengurusan dokumen paspor Pemohon yang akan berangkat umrah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sebenarnya tanggal dan bulan lahir Pemohon karena tidak ada tanggal dan bulan lahir Pemohon, hanya tahun saja;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Hasan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon bernama Norma;
- Bahwa Pemohon lahir di Soppeng;
- Bahwa Pemohon menikah di tahun 1994;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Rika Filorianti Mursalin dan Muhammad Raihan Azizi Zain M;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tumpas;
- Bahwa Pemohon memiliki hutang pensiun di Bank;
- Bahwa Pemohon adalah Pensiunan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir dan bulan lahir pada dokumen Paspor Pemohon dari tanggal 01 bulan Januari menjadi tanggal 31 bulan Desember;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan perubahan perubahan nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7402020101640002 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 11 Januari 2022, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Unaaha berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7402020101640002 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 11 Januari 2022, dan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402020902090022 atas nama kepala keluarga Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 9 September 2024 diketahui bahwa Pemohon lahir di Belo tanggal 31 Desember 1964;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402020902090022 atas nama kepala keluarga Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 13 Agustus 2020, dan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Fotokopi Paspor Nomor B 0429286 atas nama Mursalin Hasan Samu yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kendari tanggal 27 Mei 2015, serta bukti surat yang diberi tanda P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7402020101640002 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 8 Januari 2013, diketahui bahwa Pemohon lahir di Belo tanggal 01 Januari 1964;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/6/II/1994 atas nama pasangan Mursalin dan Sitti Rosmiati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta tanggal 2 Agustus 1994 dan bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 OC oh 0295674 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh SMA Negeri Cangadi tanggal 3 Mei 1984, diketahui bahwa Pemohon lahir tahun 1964 dan tidak diterangkan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 508/SKBN/KEL/IX/2024 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tumpas tanggal 23 September 2024, menerangkan bahwa orang yang bernama Mursalin tempat dan tanggal lahir di Belo 31 Desember 1964 dan orang yang bernama Mursalin tempat dan tanggal lahir di Belo 01 Januari 1964 adalah benar 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana dan Saksi Hamsia yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Mursalin dan memiliki identitas tanggal lahir dan bulan lahir yang ganda;
- Bahwa identitas tanggal lahir dan bulan lahir ganda terdapat pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dokumen kependudukan terbaru Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon Lahir di Belo pada tanggal 01 Januari 1964;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir dan tahun lahir untuk memperbaiki data pada Paspor Pemohon yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah umrah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan setiap warga negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
- b. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan; dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tercantum dalam daftar awak Alat angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang

Menimbang bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia (Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau
 - d. Surat baptis;
 - e. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - g. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:
 - a. Nama;
 - b. Tanggal lahir;
 - c. Tempat lahir; dan
 - d. Nama orang tua.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang perubahan tanggal lahir Pemohon dan bulan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon dikarenakan telah terjadi perubahan data pada dokumen kependudukan Pemohon (vide bukti surat P-1 dan P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi;
2. Prosedur perubahan data Paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa mengenai pembetulan/ perubahan tempat lahir dan tahun lahir tidak disebutkan dalam pasal tersebut, namun mengacu pada persyaratan dalam penerbitan paspor sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut di atas, data dalam dokumen paspor harus sesuai dengan data kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa hal tersebut telah sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 508/SKBN/KEL/IX/2024 atas nama Mursalin yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Tumpas tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Mursalin tempat dan tanggal lahir di Belo 31 Desember 1964 dan orang yang bernama Mursalin tempat dan tanggal lahir di Belo 01 Januari 1964 adalah benar 1 (satu) orang yang sama;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dan bulan lahir Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan “Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kendari untuk mencatat tentang penggantian tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut” dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;;

Menimbang bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum pertama permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon dan bulan lahir Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon dari sebelumnya tanggal lahir 01 bulan Januari tahun 1964 menjadi tanggal lahir 31 bulan Desember tahun 1964;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kendari untuk melakukan perubahan pencatatan data tanggal lahir Pemohon dan bulan lahir Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon dari sebelumnya tanggal lahir 01 bulan Januari tahun 1964 menjadi tanggal lahir 31 bulan Desember tahun 1964;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP pendaftaran	
	Rp 30.000,00	
-	Biaya proses	Rp
75.000,00		
-	PNBP biaya panggilan	
	Rp 10.000,00	
-	Meterai	Rp 10.000,00
-	- Redaksi	Rp
	<u>10.000,00</u>	
	- Jumlah	Rp
	135.000,00	

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)